

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-05

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

A.	Komponen Standar F	Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No	Komponen	Uraian
		a. Surat permohonan
		b. Fotokopi KTP pimpinan lembaga
		c. Fotokopi Ijazah pimpinan lembaga
		d. Surat izin tempat dari Wali Nagari e. Daftar sarana dan prasarana yang memadai baik dalam kuantitas maupun kualitasnya (daftar koleksi buku bacaan,buku penunjang yang dimiliki berdasarkan jumlah)
		f. Rekomendasi dari kepala UPT Pendidikan Kecamatan
		g. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan
		h. Profil Lembaga dan struktur organisasi beserta uraian tugasnya
		i. Peta lokasi Lembaga
		k. Fotokopi NPWP Lembagga
		Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Rekomendasi (Tim Teknis) Pencetakan Izin (Sekretaris) Pencetakan Izin (Sekretaris) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Pencetakan Izin (Kasi & Kabid) (Staf Kasi)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TMB)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Email : dpmptspnakeragam@gmail.com Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225 Website : www.ptsp.agamkab.go.id Facebook : dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-05

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 15 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal В organisasi (manufacturing) meliputi : Komponen No Uraian a. Peraturan Presiden Ki Nomor 91 Tanun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dasar Hukum c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah d Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non **Formal** 1. Komputer 8. Faksimile 15. Ruang Kerja 2. Printer 16. Ruang Tunggu 9. Telepon 17. Ruang Rapat 3. Aplikasi SiCantik 10. Lemari arsip Sarana, Prasarana, dan/atau 2 4. Meja 11. Air Minum 18. Ruang Help desk Fasilitas 5. Kursi 12. Majalah/koran 19. Ruang shalat 6. Formulir 13. AC 20. Toilet 7. ATK 14. Halaman parkir 21. Kendaraan Dinas a. Minimal berijazah SLTA / sederajat b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet Kompetensi Pelaksana c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi a. Kepala Dinas b. Sekretaris Pengawasan Internal c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi Jumlah Pelaksana 6 Orang 1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman Jaminan Pelayanan Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli Jaminan Keamanan dan 7 Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya Keselamatan Pelayanan 8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Satu tahun sekali

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020